

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Merek VENTOLIN milik Penggugat merupakan merek yang telah terdaftar dan merek terkenal sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas merek dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merek VIRTOLIN milik Tergugat telah terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek VENTOLIN milik Penggugat dan terbukti bahwa Tergugat pada saat mengajukan pendaftaran merek VIRTOLIN dengan nomor registrasi IDM000458833 di kelas 5 memiliki iktikad yang tidak baik. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal VENTOLIN milik Penggugat dilakukan melalui gugatan pembatalan terhadap merek VIRTOLIN milik Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 21 Ayat (3) UUMIG. Dengan mengabulkan gugatan pembatalan merek dan membatalkan merek VIRTOLIN milik Tergugat dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Jkt.Pst, negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dan terkenal VENTOLIN milik Penggugat.
2. Akibat hukum dari pembatalan merek VIRTOLIN milik Tergugat yaitu merek VIRTOLIN dicoret dari Daftar Umum Merek Ditjen KI. Sejak tanggal pencoretan merek tersebut, sertifikat merek atas VIRTOLIN dinyatakan tidak berlaku dan perlindungan hukum atas merek VIRTOLIN dinyatakan berakhir.

B. Saran

1. Bagi pemilik merek yang bermaksud mendaftarkan merek yang dimiliki, untuk menelusuri terlebih dahulu terkait merek yang akan didaftarkan tersebut sudah terdaftar dan memeriksa ada atau tidaknya persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek lain. Selain itu, perlu memperhatikan ketentuan perundang-undangan mengenai merek. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya pelanggaran dan sengketa merek yang dapat merugikan banyak pihak.
2. Bagi pemeriksa merek Ditjen KI untuk lebih memperhatikan dan cermat dalam tahap pelaksanaan pendaftaran merek sesuai dengan ketentuan UUMIG, khususnya tahap pemeriksaan substansif supaya tidak akan ada pendaftaran merek dengan iktikad buruk berhasil didaftarkan dan timbul sengketa merek.

